

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi pemilihan umum (PEMILU) menjadi satu kesatuan dalam sistem yang demokratis. Demokrasi sendiri memiliki arti pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Abraham Licoln).<sup>1</sup> Ini berarti bahwa rakyat memiliki peranan penting atau dengan kata lain rakyat merupakan aktor demokrasi.

Pemilihan umum merupakan media bagi masyarakat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak cara pemerintahan di selenggarakan, begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat, secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang di jamin dan di tentukan oleh konstitusi.

Dalam konteks sistem pemerintahan Republik Indonesia, pemerintahan desa merupakan suatu sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung di bawah pemerintahan Kabupaten. Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat di

---

<sup>1</sup>Abdul Muid, *Arahan Baru Demokrasi Indonesia*,(Jakarta: Lecture Publishe), 2013, Hlm4.

dukung oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 6 Tahun 2017 pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

Disahkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa membawa semangat baru bagi proses demokrasi di level desa. Demokrasi di tandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisiapasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga di atur dalam pasal 54 Undang-Undang Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi di desa dalam pengambilan keputusan strategis yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang sangat penting di suatu desa membuat pengrekrutan anggota BPD di desa menjadi salah satu ajang pemilihan aparatur desa yang sangat berarti di sebuah desa. Melalui peraturan Bupati Batanghari Nomor 71 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa(BPD) menjelaskan bahwa, pemilihan BPD di Daerah Kabupaten Batanghari dapat di lakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Pemilihan Anggota BPD secara langsung; atau
2. Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan

---

<sup>2</sup>Ahmad Wildan Sukhoyya, 'Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Di tinjau dari Perspektif gender', *Diponegoro law jurnal*, Vol. 7 No.1 2018, hlm. 73-74.

Penentuan cara pemilihan anggota BPD dapat dilakukan melalui musyawarah desa guna untuk memilih sistem yang akan di gunakan nantinya.

Pemilihan BPD dengan cara musyawarah perwakilan di anggap tidak efektif, karena tidak semua masyarakat yang memenuhi syarat memilih memberikan hak pilih nya. Namun pemilihan umum dengan cara langsung dapat lebih mencerminkan demokrasi. Pemilu seharusnya dilaksanakan secara sederhana dan praktis. Sederhana maksudnya adalah pemilihan umum dapat dilaksanakan oleh semua rakyat bahkan rakyat yang buta huruf sekalipun, praktis dalam artian pemungutan suara dapat langsung disimpulkan. Untuk melaksanakan pemilihan umum yang praktis pemerintah melakukan pemungutan suara secara *e-voting* selama ini pemilihan anggota BPD di lakukan dengan menggunakan sistem musyawarah perwakilan, namun perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk pemilihan anggota BPD dengan sistem *e-voting*. *Electronic Voting (e-voting)* adalah penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilu dengan menggunakan bantuan teknologi secara elektronik.<sup>3</sup>

Dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pemilihan BPD dengan sistem *e-voting* perlu adanya beberapa tahapan yang sudah diatur oleh peraturan Daerah Kabupaten Batanghari peraturan Bupati Batanghari Nomor 71 Tahun 2017 pasal 85 yang berbunyi yaitu;

1. Dalam pemberian suara, pemilih di beri kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip kehadiran pemilih

---

<sup>3</sup>Muhtar Habodin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*,( Malang: UB press,2016). hlm 37

2. Dalam pemberian suara sebagaimana di maksud pada ayat (1), pemilih di berikan sebuah kartu (*smart card*) oleh petugas dengan menunjukan dan menukarkan surat undangan.
3. Setelah menerima kartu, pemilih di bantu petugas memasukan kartu pada alat *e-voting* (*smart card reader*), selanjutnya memasuki bilik suara untuk menyentuh atau menekan gambar calon pada alat monitor komputer.
4. Pemilih yang ragu dalam memberikan hak suara dapat meminta bantuan kepada KPPS atau tim teknis
5. Setelah memberikan Hak suara (menyentuh atau menekan tanda gambar calon pada alat monitor komputer), pemilih mengambil hasil/ struk prin out (kertas audit) kemudian memasukan ke dalam kotak audit yang di sediakan.
6. Pada saat pemungutan suara di laksanakan, panitia pemilihan anggota BPD Menjaga dan memastikan agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara.
7. Jika pemilih berhalangan datang ke TPS pada saat pemungutan suara di laksanakan sebagaimana di maksud pada ayat (6) di sebabkan karena sakit, sedang berpergian, menempuh pendidikan atau sebab lain, maka tidak dapat di wakikan kepada siapapun juga.

Pemilihan *e-voting* (*elektronik voting*) dalam pemilihan anggota BPD di rasa merupakan salah satu cara pengurangan permasalahan yang terjadi

pada saat pemilihan anggota BPD dengan cara musyawarah perwakilan . Pemilihan umum yang menggunakan sistem *e-voting* yang di anggap lebih efektif dan akurat. Sistem pelaksanaan dalam *e-voting* yang terhubung langsung dengan alat-alat elektronik sebagai penunjang secara tidak langsung menuntut masyarakat desa agar dapat memahami langkah-langkah dalam pelaksanaan sistem *e-voting* dan menjadikan masyarakat peka terhadap kecanggihan perangkat elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan *e-voting* di butuhkan persiapan dan kesiapan baik dari pihak desa maupun dari masyarakat sendiri.

*E-voting* pada dasarnya memang memiliki banyak keunggulan di bandingkan pemilihan melalui musyawarah perwakilan dan metode pemilu konvensional. *E-voting* merupakan mekanisme pemungutan suara terbaik di era modern yang juga akan meningkatkan partisipasi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpinnya.

Landasan hukum yang bisa di gunakan dalam mendorong e-voting dalam pemilu di Indonesia UU No 1 tahun 2005 tentang pemilukada, juga mengatur pentingnya pelaksanaan *e-voting* dalam pemilu. Dalam pasal 85 ayat 1 disebutkan pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan 2 cara :

1. Memberi tanda satu kali pada surat suara atau.
2. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

Bunyi pasal ini semakin menegaskan bahwa pemberian suara, bisa manual dalam hal ini coblos atau secara elektronik.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm55.

Alasan pelaksanaan *e-voting* dalam pemilu juga tidak terlepas dari kebutuhan manusia akan teknologi, sebelum terlebih dahulu harus mengetahui tujuan dari penggunaan dengan menggunakan sistem *e-voting*. Menurut Nurmal beberapa manfaat dari sistem *e-voting* dapat menghemat anggaran 30% dari anggaran pemilihan dengan sistem manual, selain itu keakuratan data dapat terjamin.<sup>5</sup>Sistem *e-voting* harusnya dirasa lebih sederhana dan praktis serta dapat meningkatkan minat masyarakat untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum agar dapat mengurangi angka golput di Indonesia.

Namun karena warga negara Indonesia bukan hanya dari golongan remaja yang melek teknologi, maka sosialisasi penerapan *e-voting* harus dilakukan terlebih dahulu. Hal ini dimaksud agar masyarakat tanggap dan mampu menyesuaikan diri akan terjadinya perubahan dalam pemilihan yang berbasis elektronik, sehingga nantinya masyarakat akan merasa puas dengan diterapkannya sistem *e-voting* dalam pemilu.

Di Kabupaten Batanghari Penggunaan sistem *e-voting* telah di laksanakan pada tahun 2019, Kabupaten Batanghari merupakan Kabupaten Pertama di Provinsi Jambi yang menerapkan pemilihan anggota BPD dengan sistem *e-voting* sebagai alat pemilihnya dan berbasis e-verifikasi melalui E-KTP warga Kabupaten Batanghari diadakan pemilihan BPD pada tanggal 25 Juni 2019, 83 Desa yang mengikuti pemilihan BPD 39 desa dengan sistem *e-voting* dan 44 desa dengan musyawarah

---

<sup>5</sup>Iqbal Syamsi, *Meraba Sistem Pemilu Elektronik di Indonesia*, (Tempo Publishing 2019). Hlm 50.

perwakilan. Namun dalam pemilihan anggota BPD di Kabupaten Batanghari terdapat satu desa yaitu Desa Bajubang laut yang mengalami masalah dalam pengoperasiannya, masalah yang terjadi di desa tersebut disebabkan karena adanya virus.

Kecamatan Bajubang memiliki 10 desa dan terdapat 3 desa yang menggunakan *e-voting* yaitu Desa Batin, Desa Petajen dan Desa Sungkai. Pemilihan anggota BPD dengan sistem *e-voting* tersebut akan dilakukan secara serentak bergelombang, hal itu dikarenakan keterbatasan peralatan *e-voting*. Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) hanya memiliki 22 alat *e-voting*, sementara dalam pelaksanaannya satu desa membutuhkan 4 alat *e-voting*.

Pada hari Rabu 17 Juli 2019 di Desa Sungkai pemilihan anggota BPD dilaksanakan jauh berbeda dengan yang sebelumnya pada tahun 2014 yaitu dengan sistem musyawarah perwakilan, pemerintah Indonesia membuat terobosan baru yaitu menggunakan sistem *e-voting*. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa temuan diantaranya pemilihan BPD pada tahun 2014 menggunakan sistem musyawarah perwakilan hanya berjumlah 51 orang yaitu dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh adat, sedangkan pada tahun 2019 masyarakat mengganti sistem pemilihannya dengan sistem *e-voting*

Dari 735 jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 450 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam

pemilihan anggota BPD di Desa Sungkai data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih menggunakan sistem *e-voting* pada pemilihan BPD tahun 2019 cukup tinggi hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi yang selanjutnya akan di bahas secara rinci di penelitian ini. Penelitian ini ingin melihat efektivitas pemilihan BPD dan apa yang menyebabkan tingginya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan dengan menggunakan sistem *e-voting*. Apakah karena masyarakat telah menerima kewenangan ataupun kebijakan dari pemerintah mengenai pemilihan dengan sistem *e-voting* atau disebabkan adanya hal lain dan juga untuk melihat kelebihan dan kekurangan sistem *e-voting* dalam pemilihan anggota BPD di Desa Sungkai.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Nurlita Fitri Fatmawatidan Diryo suparto tentang efektivitas *e-voting*, dengan studi kasus tentang Efektivitas Sistem *E-voting* Pada Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Kabupaten Pemalang tahun 2018.<sup>6</sup> Dari hasil penelitian terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dalam pemilihan umum dengan metode *e-voting*. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang sudah dirasakan cukup efektif karena tidak ada kendala yang besar dalam pelaksanaannya dan hasilnya relatif baik di lihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberian suara pada saat pemilihan kepala desa, namun masih terjadi kendala seperti alat yang eror verifikasi yang terlalu banyak terutama sidik jari dan kendala yang lain dari sisi E-KTP sendiri yang terkadang terjadi kerusakan, alamat ganda dan sebagainya.

---

<sup>6</sup>Nurlina Fitri Fatmawati, *E-voting* pada pilkades di kabupaten pemalang tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Sakti Tegal, Vol.5 No.7, 2020.

Penelitian selanjutnya dari Usman dkk tentang efektifitas sistem *e-voting* dalam Pemilihan kepala desa Di Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017. Dari hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa kemampuan panitia serta sarana dan prasarana dalam tahapan persiapan pemungutan suara (melaksanakan pengumuman dan pembagian kartu undangan) masih kurang optimal selain itu terdapat *responden* yang belum jelas mengenai sistem kepala desa yang dilaksanakan secara *e-voting* dan terdapat 28 *responden* yang tidak memperoleh kartu suara dari panitia pemilihan. Sehingga mereka harus mengambil kartu undangan sendiri pada panitia pemilihan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membedakan penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada pokok permasalahan, penelitian terdahulu lebih membahas tentang efektivitas sistem *e-voting* dan sedangkan di penelitian ini akan membahas tentang efektivitas dan apa kelebihan dan kelemahan dengan di terapkan nya sistem *e-voting*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Sistem *E-voting* Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”**.

---

<sup>7</sup> Usman, Efektivitas Pelaksanaan E-voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, 2017.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas penerapan *e-voting* dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari ?
2. Apa kelebihan dan kelemahan penerapan sistem *e-voting* dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas penerapan *e-voting* dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari
2. Untuk menganalisis apa kelebihan dan kelemahan penerapan sistem *e-voting* dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis yakni, dalam kegiatan penelitian ilmiah guna dalam penulisan skripsi ini, agar kedepan dapat bermanfaat bagi siapapun, khususnya untuk penulis sendiri. Adapun manfaat, yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

## **1. Manfaat Akademis**

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai efektifitas dan legitimasi sistem *e-voting* dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bahwasanya sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mengawasi jalan suatu sistem pemerintahan di desa tersebut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan diri dan pengalaman serta pengetahuan terkait sistem pemilihan BPD.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1. Efektivitas**

Menurut Adisasmita efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana dalam memilih tujuan yang hendak di capai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Sedangkan menurut Handoko efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Dengan kata lain, di katakan efektif jika dapat memilih

pekerjaan yang harus di lakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga di artikan melakukan pekerjaan yang benar.<sup>8</sup>

Menurut Richar M. Steers sebagaimana yang di kutip dalam buku H. Mukhtar adalah efektifitas organisasi adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai berbagai kriteria keberhasilan, ketercapaian tujuan atau sasarannya, kemampuan memuaskan stakeholder, dan menjaga sustainabilitas organisasi.<sup>9</sup>

Adapun dengan menggunakan teori Duncan yang di kutip Dedi Amrizal dalam buku “penanggulangan golput dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada” mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut :

#### **a. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin di perlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

#### **b. Integrasi**

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainya integrasi menyangkut proses sosialisasi.

---

<sup>8</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang, AE Publishing, 2020), hlm. 20.

<sup>9</sup> H. Mukhtar dkk, *Pesantren Efektitif Model Teori Integratif Kepemimpinan Komunikasi Konflik Organisasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 144.

### c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.<sup>10</sup>

Pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sarana organisasional sesuai yang telah di tetapkan. Dapat di artikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat di lakukan dengan baik sesuai dengan yang di rencanakan, maka dapat di katakan efektif. Dengan mengukur efektivitas suatu program, dapat menilai keberhasilan dari program tersebut dalam mencapai tujuan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Karakteristik organisasi (struktur dan organisasi)

Penekanan ciri organisasi oleh steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variable tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi, perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota anggota organisasi.

#### b. Karakteristik lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan *ekstern* dan *intern*. *Ekstern* yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul di luar batasan organisasi, *intern* yaitu pada umumnya di kenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

---

<sup>10</sup> Dedi Amrizal dkk, *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada*, (Medan, Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), hlm 53-54.

c. Karakteristik Pekerjaan

Memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini mempunyai pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektivitas mustahil akan tercapai.

d. Kebijakan dan praktek manajemen

Merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencapaian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi.<sup>11</sup>

### 1.5.2. Elektronik Voting

*Elektronik voting* secara sederhana dapat di artikan sebagai penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilu dengan bantuan teknologi (elektronik). Menurut rokhman dalam jurnal khaulah afifah dkk, *e-voting* pada hakikatnya adalah pelaksanaan pada pemungutan suara yang di lakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan pengiriman hasil suara.<sup>12</sup>

Dorongan terhadap penerapan *e-voting* dalam pemilu karena bisa menawarkan manfaat, adapun manfaat yang akan di peroleh dalam penerapan *e-voting* dalam penyelenggaraan *e-voting* adalah:

1. Mempercepat perhitungan suara.
2. Hasil perhitungan suara lebih akurat.

---

<sup>11</sup> M.Richat steers, *Efektifitas organisasi*, (Jakarta: Airlangga, 1999), hlm159.

<sup>12</sup> Khaulah Afifah dk., *E-voting Kepala Desa Dan Modal Sosial*, Departemen Sains Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

3. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara.
4. Menghemat biaya pengiriman kertas suara
5. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik
6. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara
7. Kertas suara dapat di buat kedalam berbagai fersi Bahasa
8. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pemilihan suara
9. Dapat mengendalikan pihak yang tidak ber hak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah di atur.

Pemanfaatan e-voting dalam pemilu perlu disampaikan bahwa dalam sistem *e-voting* dapat di kategorikan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik *Direct Recording Elektronik (DRE)*. DRE biasanya disertai atau tidak disertai dengan jejak (bukti/ hasil).
2. Sistem *Optical Mark Recognition (OMR)*. Sistem ini di dasarkan pada mesin pemindai.
3. Mesin cetak surat suara *Electronic Ballot Printer (EPB)*. Perangkat yang sama dengan mesin DRE, menghasilkan kertas yang dapat di baca oleh mesin khusus.

4. Sistem pemilihan melalui internet atau internet voting. Dalam model suara diberikan melalui internet ke server pusat perhitungan.<sup>13</sup>

Dalam proses *e-voting* ini telah di implementasikan 2 jenis perangkat lunak yang berbeda dalam hal cara penampilan kertas suara elektronik, dua jenis perangkat ini adalah:

1. Perangkat lunak dengan aktivasi menggunakan tombol
2. Perangkat lunak dengan aktivasi menggunakan *smartcard* (kartu pintar)


Kedua jenis perangkat lunak yang digunakan pada prinsipnya memiliki fitur yang sama, perbedaan hanya terletak pada mode aktivasi sistem yang selanjutnya menampilkan surat suara elektronik, jika aktivasi menggunakan *smartcard* maka pemilihan akan diberikan *smartcard* untuk dapat digunakan dalam melakukan aktifasi penampilan surat suara elektronik. Sedangkan aktivasi menggunakan tombol pada saat pemilihan di bilik suara petugas akan menekan tombol aktivasi yang berasal dari *input keyboard* dan perangkat *elektronik voting* akan menampilkan pilihan calon dalam surat suara elektronik.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Muhtar Haboddin, *Loc. Cit.* hlm 37.

<sup>14</sup> Nani Purwati, Perancangan Sistem e-voting untuk pemilihan kepala daera, *Journal* , 2015, hlm 19-20.

## 1. Mekanisme penyelenggaraan e-voting



Mekanisme *e-voting* dalam pemilu hanya membutuhkan tiga langkah, untuk penjelasannya sebagai berikut :

1. Calon pemilih yang telah menerima pemberitahuan (undangan) datang ke TPS pada hari pemungutan suara dan kemudian masuk melalui pintu masuk, selanjutnya mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran dari KPPS. Pada bagian pendaftaran ini akan dilakukan pengecekan apakah calon pemilih tersebut telah terdaftar sebagai calon pemilih tetap (DPT). Selain Itu juga dilakukan pengecekan apakah dia telah mengikuti pemungutan suara atau belum, setelah calon pemilih telah sah terdaftar dan belum melakukan suara, maka dia berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu tahap pemungutan suara.
2. Berbeda dengan tahap pemungutan suara konvensional, pemungutan suara menggunakan sistem sistem *e-voting* hanya ada 3 (tiga) tahap yang akan di

lalui oleh pemilih setelah melakukan pendaftaran. Berikut ini tahapan yang dilakukan selama mengakses sistem *e-voting*.

- a. Sebelum menggunakan sistem, pemilih diberikan *password* oleh petugas KPPS yang digunakan untuk masuk dalam sistem.
  - b. Selanjutnya pemilih harus memasukkan nomor KTP dan *password* (sandi) dihalaman login sistem *e-voting*, jika pemilih telah berhasil melakukan login pemilih kemudian memilih calon anggota legislatif sesuai dengan pilihannya. Setelah melakukan pemilihan pemilih harus cetak *QR Code* terlebih dahulu sebelum keluar sistem (*logout*) *QR Code* tersebut berisi tulisan teks nama calon anggota legislatif yang di pilih yang telah dienkripsi berupa *QR Code* sebagai bukti pengganti surat suara yang sah.
3. Pemilih mengambil kertas audit *QR Code* kemudian memasukan kedalam kotak suara, pemilih yang telah selesai melakukan seluruh proses pemungutan suara di persilakan untuk meninggalkan area TPS melalui pintu keluar tanpa mencelupkan jari sebagai bukti telah melaksanakan pemungutan suara sebab pemilih yang hadir dan memilih telah di catat oleh sistem dan tidak akan dapat memilih untuk kedua kalinya.

Pemanfaatan *e-voting* dalam pemilu perlu disampaikan bahwa dalam sistem *e-voting* dapat di kategorikan menjadi 4 (empat)

1. Mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik *Direct Recording Elektronik* (DRE). DRE biasanya disertai atau tidak disertai dengan jejak (bukti/ hasil).

2. Sistem *Optical Mark Recognition* (OMR). Sistem ini di dasarkan pada mesin pemindai.
3. Mesin cetak surat suara *Electronic Ballot Printer* (EPB). Perangkat yang sama dengan mesin DRE, menghasilkan kertas yang dapat di baca oleh mesin khusus.
4. Sistem pemilihan melalui internet atau internet voting. Dalam model suara diberikan melalui internet ke server pusat perhitungan.

Dalam pemilihan umum menggunakan *E-voting* ada beberapa kelebihan di bandingkan dengan menggunakan konvensional antara lain yaitu :

1. Perhitungan dan tabulitas suara lebih cepat
2. Hasil lebih akurat karena kesalahan manusia dikecualikan
3. Penanganan yang efisien dari formula sistem pemilu yang rumit yang memerlukan perhitungan yang melelahkan
4. Peningkatan tampilan surat suara yang rumit
5. Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih
6. Berpotensi meningkatkan partisipasi dan jumlah suara, khususnya pemilihan menggunakan internet
7. Lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat
8. Pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi hasil dengan mengurangi campur tangan manusia

9. Meningkatkan aksesibilitas, contohnya memakai surat suara audio untuk pemilih tuna runtu dengan pemilihan melalui internet begitu pula pada pemilih yang tinggal di rumah dan yang tinggal di luar negeri
10. Kemungkinan menggunakan layar multibahasa yang dapat melayani para pemilih multibahasa dengan lebih baik dibandingkan surat suara
11. Pengurangan surat suara yang rusak karena pemilihan dapat memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah (walaupun pertimbangannya harus diberikan untuk memastikan bahwa para pemilih bisa tidak memberikan suaranya jika mereka memilih demikian)
12. Berpotensi menghemat biaya dalam jangka panjang melalui penghematan waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi biaya untuk produksi dan distribusi surat suara
13. Menghemat biaya melalui pemilihan dengan internet, jangkauan global dengan pengeluaran logistic yang sangat sedikit, tidak ada biaya pengiriman, tidak ada keterlambatan saat pengiriman materi dan penerimaannya kembali
14. Jika dibandingkan dengan pengiriman melalui pos, maka pemilihan melalui dapat mengurangi insiden penjualan suara dan pemilihan oleh keluarga dengan memperbolehkan pemilihan beberapa kali namun hanya suara terakhir yang di hitung dan mencegah manipulasi dengan memberikan tenggat waktu bagi surat masuk, melalui control langsung saat pemungutan suara.

Selain kelebihan *e-voting* dalam pemilu sudah pasti juga mempunyai kelemahan apabila di terapkan di Indonesia, kelemahan *e-voting* yaitu :

1. Kurangnya transparasi
2. Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukan ahlinya
3. Kurangnya standar yang di sepakati untuk sistem *e-voting*
4. Memerlukan sertifikasi sistem, tapi standar sertifikasi tidak di sepakati secara luas
5. Berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan
6. Resiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar
7. Kemungkinan kecurangan dari manipulasi besar-besaran oleh sekelompok kecil orang dalam
8. Meningkatnya biaya baik pembelian maupun sistem pemeliharaan *e-voting*
9. Meningkatnya persyaratan infrastruktur dan lingkungan, contohnya berkaitan dengan pasokan listrik, teknologi komunikasi, suhu dan kelembapan
10. Meningkatnya persyaratan keamanan untuk melindungi sistem pemberian suara selama dan antara pemilu ke pemilu selanjutnya termasuk selama pengangkutan, penyimpanan dan pemeliharaan
11. Kurangnya tingkat kendali oleh penyelenggara pemilihan karena tingginya ketergantungan terhadap vendor dan / atau teknologi
12. Kemungkinan perhitungan ulang terbatas

13. Kebutuhan untuk kampanye tambahan bagi pendidikan pemilih
14. Berpotensi konflik dengan kerangka hukum yang ada
15. Berpotensi kurangnya kepercayaan publik pada pemilihan berdasarkan *e-voting* sebagai hasil dari kelemahan-kelemahan di atas.<sup>15</sup>

### **1.5.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam pemerintahan desa juga di kenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal I Bagian (4) atau yang disebut lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bagian ketujuh Pasal 55 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kerja kepala desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bagian ke tujuh Pasal 56 dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari Berdasarkan keterwakilan wilayah yang mengisinya dilakukan secara demokratis.

---

<sup>15</sup> Muhtar Haboddin, Op.cit. hlm 46-51

2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Batanghari dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung dan musyawarah perwakilan. Pemilihan secara langsung sesuai peraturan Bupati Batanghari Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BAB III Pasal 23. di lakukan melalui beberapa tahapan di antaranya:


- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Adapun pemilihan secara langsung ini sama halnya dengan pemilihan pada umumnya yaitu dilakukan secara demokrasi dan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan sesuai peraturan Bupati Batanghari Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BAB IV Pasal 92 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Musyawarah dan Penetapan

### 1.6. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran menyangkut konsep tahap-tahap penelitiannya secara teoritis dan buat berupah skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang di kemukakan dalam penelitian.



## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1. Pendekatan dan jenis penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat di amati. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.

Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis sangat membutuhkan informasi atau masukan yang di dapat dari metode wawancara dan berdasarkan pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat di gunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk di pahami secara memuaskan.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Desa Sungkai yang berada di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian, karena berkaitan dengan legitimasi dan efektifitas pemilihan dengan menggunakan e-voting Desa Sungkai. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang akurat. Sedangkan alasan di pilihnya lokasi ini karena menjadi lokasi yang sesuai dengan indikator penelitian ini.

### **1.7.3. Fokus Penelitian**

Untuk mempertajam penelitian dalam penelitian kualitatif, spradeley dan Sugiono mengatakan bahwa fokus itu merupakan dominan tunggal atau beberapa

dominan yang terkait situasi sosial. Penentuan fokus di dasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan di peroleh dari situasi sosial (lapangan).

Fokus penelitian yang di peroleh setelah peneliti melakukan penjajahan umum, dari penjajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Fokus dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan bagaimana efektivitas dan juga kelebihan maupun kelemahan sistem *e-voting* dalam pemilihan anggota badan permusyawaratan desa.<sup>16</sup>

#### **1.7.4. Sumber Data**

Ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data, akan menentukan kekayaan data yang di peroleh. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka sumber data yang di peroleh penulis menggunakan sumber data yaitu:

##### **a. Sumber data primer**

Data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer pada penelitian ini di ambil dari pengamatan atau wawancara dengan responden.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yaitu, Kepala Desa Sungkai, aparatur pemerintah Desa Sungkai anggota BPD, Ketua adat ,tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat Desa Sungkai.

---

<sup>16</sup> Sugiono. *Metode kuantitatif kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2017), hlm 209.

<sup>17</sup>M.Burhan Bungin, *metodologi penelitian kuantitatif*, (Jakarta:Kencana,2005),hlm132.

b. Sumber data sekunder

Data skunder adalah data pendukung atau data yang di peroleh secara tidak langsung atau penunjang apabila dibutuhkan.<sup>18</sup> Data ini berfungsi untuk menghindari data yang tidak falit yang di dapatkan dari hasil penelitian dan menggunakan hasil temuan di lapangan, data ini di ambil dari studi perpustakaan, mengambil dari penelitianterdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu jurnal maupun karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informa adalah metode yang di pakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan di jadikan sumber data (informan), teknik sampling yang di gunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dngan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada sample yang di pilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Tidak menutup kemungkinan jika, peneliti menggunakan teknik *snowball* yaitu bertambahnya informan yang di butuhkan sesuai kebutuhan penelitian.<sup>19</sup>

Informan yang di tunjukan juga di pilih melalui pertimbangan yang matang oleh peneliti. Adapun informan dari penelitian ini yaitu.

- a. Warno Saputro (Kepala Desa Sungkai)
- b. Rochmat Amudi (Sekertaris Desa Sungkai)
- c. Desriati (Kaur Seksi Pemerintahan)

---

<sup>18</sup> Suyanto, Bagong, dkk, Metode penelitian sosial berbagai alternative pendekatan. (Jakarta: kencana Prenamedia Grup,2005.)hlm 67.

<sup>19</sup> Ibrahim, metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2015),hlm24.

- d. Ali syadikin (Ketua BPD Desa Sungkai)
- e. M. try sutrisno ( Ketua Panitia Pemilihan BPD)
- f. Dadang (Ketua Adat Desa Sungkai)
- g. Hartono ( Tokoh Agama)
- h. Iwan Susanto (Perwakilan masyarakat Desa Sungkai)
- i. Hartati (Perwakilan masyarakat Desa Sungkai)
- j. Jumanto Nababan S.Pt (Kasi Pemerintahan Kecamatan Bajubang)

#### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang di perlukan dalam penelitian ini maka di gunakan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung di rencanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu. Wawancara atau *interview* untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya untuk memberikan keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang biasanya di sebut *responden* dengan berbicara langsung dengan orang tersebut.<sup>20</sup>

Teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian dengan cara tanya jawab secara mendalam dan terbuka bentuk data yang di peroleh terdiri dari kutipan langsung yang merupakan pengalaman langsung dan pengetahuan *informan/responden* dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

---

<sup>20</sup> Mamik, *Metodologi kualitatif*, (Siduarjo: Zifatama), hlm 108.

## **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.<sup>21</sup>

## **c. Observasi**

Observasi adalah suatu cara memperoleh data melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti mengenai efektivitas dan legitimasi dalam penerapan *e-voting* di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang.

### **1.7.7. Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tipe terlihat lebih banyak berupa kata kata dari pada angka. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model alir dalam kerangka model alir tersebut, peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak,2018), hlm 255

<sup>22</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 407.

a. Reduksi Data

Yaitu menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*).

b. Data display

Dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk *display data* dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Adalah kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang di lihat atau di wawancarainya. Data yang di peroleh tentang Efektivitas dan legitimasi Sistem *Elektronik Voting* Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

Data yang di dapat kemudian di kumpulkan kemudian di sajikan dalam bentuk uraian-uraian dalam kalimat yang mudah di mengerti. Penarikan kesimpulan di peroleh berdasarkan informasi dari data-data observasi, wawancara, dan baham-bahan penunjang lainnya. Selanjutnya data yang di peroleh dan di analisis lalu di deskripsikan dalam laporan ilmiah berupa skripsi.

### 1.7.8. Keabsahan Data/ Triangulasi

Dalam metode yang digunakan dalam menguatkan kebenaran penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme Triangulasi, yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri, dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.<sup>23</sup>

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena diteliti.

Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini menggunakan Triangulasi Data, triangulasi ini menggunakan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Kedua, peneliti menggunakan Triangulasi Peneliti, yaitu peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitia

---

<sup>23</sup>*Buku Pedoman Penyusunan dan penulisan skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 2017, Hlm, 59.

